



**BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 4² TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Toraja Utara tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2017

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 16);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 61);
13. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011 Nomor 12);
14. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 74 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Toraja Utara (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 75).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
6. Kepala Daerah adalah Bupati Toraja Utara.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara.
9. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPENDA, adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Toraja Utara.
10. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha milik Negara (BUMN), atau Badan usaha milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Pasar adalah tempat terjadinya transaksi jual beli.
13. Rumah toko yang selanjutnya disingkat Ruko adalah bangunan permanen milik Pemerintah dan atau Bangunan yang berada di atas Tanah milik Pemerintah yang digunakan sebagai tempat transaksi jual beli.

14. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar yang berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding.
15. Kios adalah bagian dari bangunan yang satu sama lain dibatasi dengan dinding serta ditutup.
16. Pelataran adalah lahan/lokasi yang berada di area pasar yang digunakan untuk transaksi jual beli.
17. *Water Closed (WC)*/umum/Mandi Cuci Kakus (MCK) adalah fasilitas umum disiapkan Pemerintah dan dapat disewa oleh masyarakat yang berlokasi di areal pasar.
18. Pasar hewan adalah tempat terjadinya transaksi jual beli bermacam jenis hewan.
19. Tempat Bongkar Muat adalah tempat aktifitas bongkar muat yang dilakukan di dalam area pasar untuk membongkar barang dagangan dari kendaraan.
20. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
21. Retribusi pelayanan Pasar dan Pasar Hewan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar, berupa ruko, los, kios, wc umum / mck, halaman/pelataran.
22. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
23. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk mendapatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
24. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SPDORD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.

27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
28. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
29. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib retribusi.
30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.
31. Kas Daerah adalah kas daerah Kabupaten Toraja Utara.

BAB II NAMA RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan pasar tradisional/ sederhana.

BAB III OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, termasuk Bangunan atau Ruko yang berada di atas

Tanah Milik Pemerintah Daerah yang berada di lokasi Pasar.

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Pasar digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas, jenis tempat, kelas dan kriteria pasar yang digunakan.

BAB V

PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan fasilitas pasar dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya modal, biaya bunga pinjaman, biaya operasional dan pemeliharaan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas halaman/pelataran, los, kios, luas lokasi dan jangka waktu pemakaian;
- (2) Jenis fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini digunakan untuk menentukan kelas pasar;
- (3) Kelas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati melalui Kepala BAPENDA sesuai klasifikasi Kabupaten Toraja Utara;
- (4) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut:

No	Lokasi	Jenis Bangunan	Luas	Area A (Tarif/Bulan)	Area B (Tarif/Hari)
1	2	3	4	5	6
1	Pasar Kelas I	a. Kios : - Permanen 2,5m X 2,5m 3,0m X 3,0m 3,0m X 6,0m 1,5m X 2,5m - Semi Permanen 1,5m X 2,5m b. Los : - Permanen c. Pelataran 1,5m X 1,5m 1,5m X 2,5m 2,5m X 2,5m	2,5m X 2,5m 3,0m X 3,0m 3,0m X 6,0m 1,5m X 2,5m 1,5m X 2,5m 1,5m X 2,5m	Rp 80.000,00 Rp100.000,00 Rp120.000,00 Rp 60.000,00 Rp 50.000,00 Rp 50.000,00	Rp3.000,00 Rp4.000,00 Rp5.000,00
2.	Pasar Kelas II	a. Kios : - Permanen - Semi Permanen b. Los : - Permanen c. Pelataran	2,5m X 2,5m 1,5m X 2,5m 2,5m X 2,5m 1,5m X 2,5m 2,5m X 2,5m 3,0m X 3,0m	Rp50.000,00 Rp40.000,00 Rp45.000,00 Rp35.000,00	Rp. 3.000,00 Rp. 4.000,00

3.	Pasar Hewan	a. Pelataran :			
		-Kerbau	-	-	Rp10.000,00/ekor
		-Babi (dewasa)			Rp 5.000,00/ekor
		-Anak Babi			Rp 2.000,00/ekor
		b. Bongkar Muat (Loading) :			
		-Kerbau	-	-	Rp 3.000,00/ekor
		c. Biaya Sewa Kandang/titip:			
		-Kerbau			Rp 2.500,00/ekor
		-Babi			Rp 1.000,00/ekor

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat penyediaan pelayanan fasilitas pasar yang diberikan.

BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari dan 1 (satu) bulan.

Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yaitu karcis yang telah diporporasi oleh BAPENDA Kabupaten Toraja Utara.

BAB IX TATA CARA PENDAFTARAN, PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Tata Cara Pendaftaran

Pasal 12

(1) Setiap orang atau badan yang menggunakan fasilitas pasar tradisional/sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 3 wajib mendaftar sebagai Subyek/Wajib Retribusi.

- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengisi, menandatangani dan menyerahkan SPDORD ke pegawai/petugas yang telah ditunjuk sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Format SPDORD dibuat oleh perangkat daerah yang membidangi Pendapatan Daerah, sekurang-kurangnya memuat hal sebagai berikut:
 - a. nama wajib retribusi;
 - b. alamat wajib retribusi;
 - c. jenis usaha; dan
 - d. luas, lokasi dan area penggunaan fasilitas pasar.
- (4) Format SPDORD disampaikan langsung oleh petugas kepada Wajib/Subjek Retribusi
- (5) Pengisian Format SPDORD harus dilakukan dengan lengkap, jujur dan benar.

Bagian Kedua Tata Cara Penetapan

Pasal 13

- (1) Penetapan Retribusi terutang dilakukan oleh perangkat daerah yang menangani Pendapatan Daerah, sesuai hasil pendaftaran dalam SPDORD dan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Format SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menangani Pendapatan Daerah, sekurang-kurangnya memuat:
 - a. dasar hukum
 - b. klasifikasi objek retribusi dan besarnya retribusi; dan
 - c. nomor seri.
- (4) SKRD menjadi dokumen penagihan retribusi berupa kupon atau karcis.

Bagian Ketiga Tata Cara Pembayaran

Pasal 14

- (1) Retribusi terutang harus di bayar sekaligus.
- (2) Pembayaran dilakukan di tempat/wilayah penyediaan fasilitas pasar.
- (3) Pembayaran disetorkan kepada petugas yang telah ditunjuk sesuai ketentuan.

- (4) Setiap pembayaran retribusi, wajib mendapatkan bukti pembayaran.
- (5) Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa potongan dokumen SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Keempat
Tata Cara Pemungutan

Pasal 15

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Pemungutan dilakukan oleh petugas yang telah ditentukan sesuai ketentuan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayarannya yaitu para wajib retribusi membayarkan sesuai dengan tarif yang telah ditentukan sebagaimana pada Pasal 8 ayat (4) kepada petugas Penagihan dari BAPENDA.

Bagian Kelima
Tata Cara Penyetoran

Pasal 16

- (1) Hasil pemungutan retribusi seluruhnya dibukukan oleh petugas pemungut retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (2) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disetor pada kas daerah dalam waktu 1 (satu) kali dalam (24) dua puluh empat jam setelah penagihan.

BAB X
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 17

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah diberi Insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (3) Tata Cara pemberian dan pemanfaatan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan

pada ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada Saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012 Nomor 41) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 11 September 2017

BUPATI TORAJA UTARA



KALATIKU PAEMBONAN

Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 11 September 2017

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA


REDEVRONI BARE

BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2017 NOMOR 40